



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU

NOMOR 41 TAHUN 2002

TENTANG

PEMBENTUKAN BADAN PERWAKILAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROKAN HULU

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran Penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara berdayaguna dan berhasilguna dan meningkatkan kemampuan Desa perlu dibentuk Badan Perwakilan Desa ;
 - b. bahwa untuk memberdayakan Badan Perwakilan Desa sebagai pengganti Lembaga Musyawarah Desa (LMMD) sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 64 Tahun 1999 Tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Desa, perlu dibentuk Badan Perwakilan Desa pada setiap Desa dalam Daerah Kabupaten Rokan Hulu
 - c. bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara 3839) ;
 2. Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) ;
 3. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;

4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang pedoman Umum Pengaturan Mengawal Desa;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor. 131,24-021 tanggal 29 Maret 2001 tentang Pemberhentian dan Pegesahan Bupati Rokan Hulu;
6. Keputusan Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk – produk Hukum Daerah ;

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN ROKAN HULU
M E M U T U S K A N ;

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN BADAN PERWAKILAN DESA.

B A B I
K E T E N T U A N U M U M
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Rokan Hulu.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Rokan Hulu
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Rokan Hulu.
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hulu.
- e. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- f. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa.
- g. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat di Desa yang berfungsi mengayomi adat-istiadat, membuat peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan Desa.

BAB II

MEKANISME PELAKSANAAN PEMILIHAN ANGGOTA BPD

Pasal 2

Anggota Badan Perwakilan Desa dipilih dari calon-calon yang diajukan oleh kalangan Adat, Agama, Organisasi Sosial Politik, Golongan profesi dan Unsur Pemuka Masyarakat lainnya yang memenuhi persyaratan.

Pasal 3

Untuk melaksanakan pemilihan Anggota Badan Perwakilan Desa, Kepala Desa membentuk panitia pemilihan yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

Pasal 4

Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pasal 3 diatas, sebanyak – banyak 9 (sembilan) orang, terdiri dari 1 orang ketua merangkap anggota, 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota dan 7 (tujuh) orang anggota.

Pasal 5

Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud diatas mempunyai tugas :

1. Mengumumkan pendaftaran calon anggota Badan Perwakilan Desa.
2. Menerima pendaftaran, calon anggota Badan Perwakilan Desa
3. Melakukan penjaringan dan penyaringan bahan calon Anggota Badan Perwakilan Desa.
4. Mengumumkan nama – nama calon yang memenuhi persyaratan.
5. Menetapkan jadwal pelaksanaan pemilihan.
6. melaksanakan pemungutan dan perhitungan suara.

Pasal 6

Jumlah Anggota Badan Perwakilan Desa ditentukan berdasarkan jumlah penduduk Desa yang bersangkutan dengan ketentuan :

- a. Jumlah Penduduk sampai 1.500 jiwa, 5 orang Anggota ;
- b. Jumlah 1501 sampai dengan 2000 jiwa, 7 orang Anggota
- c. Jumlah 2001 sampai dengan 2500 jiwa, 9 orang Anggota
- d. Jumlah 2501 sampai dengan 3000 jiwa, 11 orang Anggota
- e. Lebih dari 3000 jiwa, 13 orang Anggota.

Pasal 7

Yang dapat dipilih menjadi anggota BPD adalah penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia dengan syarat-syarat :

- a. Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- b. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.
- c. Tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan yang mengkhianati Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 seperti G.30 S/PKI dan / atau kegiatan organisasi terlarang lainnya.

- d. Berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan/atau yang sederajat, serta dibuktikan dengan ijazah / STT.
- e. Berumur sekurang-kurangnya 25 tahun.
- f. Sehat jasmani dan rohani.
- g. Nyata-nyata tidak terganggu jiwa / ingatannya.
- h. Berkelakuan baik, jujur dan adil.
- i. Tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana.
- j. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan Hukum yang tetap.
- k. Mengenal Daerahnya dan dikenal oleh masyarakat serta berdomisili di Desa setempat.
- l. Bersedia dicalonkan menjadi Anggota Dewan Perwakilan Desa.

Pasal 8

- (1) Anggota Badan Perwakilan Desa dipilih oleh penduduk Desa dari calon yang telah dinyatakan memenuhi syarat oleh panitia pemilihan, selanjutnya berhak untuk mengikuti pemilihan pada perwakilan desa.
- (2) Calon Anggota Badan Perwakilan Desa yang dinyatakan terpilih adalah calon yang mendapatkan dukungan dan suara terbanyak dari masyarakat Desa yang bersangkutan.

B A B III

PENGESAHAN HASIL PEMILIHAN ANGGOTA BADAN PERWAKILAN DESA

Pasal 9

Anggota Badan Perwakilan Desa yang terpilih ditetapkan jumlahnya sebagaimana dalam pasal 6 Peraturan Daerah.

Pasal 10

Hasil pemilihan Anggota Badan Perwakilan Desa disampaikan oleh panitia pemilihan kepada Kepala Desa untuk ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

B A B IV

STRUKTUR DAN PEMILIHAN PIMPINAN

Pasal 11

- (1) Pimpinan Badan Perwakilan Desa terdiri dari 1 (satu) orang Ketua dan 2 (dua) Wakil Ketua.
- (2) Pimpinan Badan Perwakilan Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipilih dari dan oleh Anggota BPD secara langsung dalam rapat BPD yang diadakan secara khusus yang dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.

BAB V
PENGESAHAN HASIL PEMILIHAN ANGGOTA BPD

Pasal 12

- (1) Hasil Pemilihan pimpinan Badan perwakilan desa (BPD) dibuat dalam berita acara pemilihan yang ditanda tangan oleh pimpinan anggota dan selanjutnya disampaikan kepada Kepala Desa.
- (2) Kepala Desa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemilihan pimpinan selambat – lambatya 7 (tujuh) hari telah menyampaikan kepada Bupati melalui Camat untuk mendapatkan pengesahan.
- (3) Pengesahan pimpinan dan Anggota Badan perwakilan Desa ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 13

- (1) Sebelum Badan Perwakilan Desa melaksanakan tugas dan wewenangnya bupati atau pejabat yang ditunjuk melakukan pelantikan dan mengambil sumpah / janji.
- (2) Sumpah / janji pimpinan dan anggota Badan Perwakilan Desa berbunyi :
“ Demi Allah (tuhan) saya bersumpah / berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota Badan Perwakilan Desa dengan sebaik – baiknya, sejujur – jujurnya dan seadil – adilnya, bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan undang – undang 1945, sebagaimana konstitusi Negara serta peraturan perundang – undang yang berlaku di desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 14

Setelah mengambil sumpah / janji anggota Badan Perwakilan Desa, Kepala Desa dengan perjanjian Badan Perwakilan Desa mengangkat Sekretaris Badan Perwakilan Desa sebagaimana kepala Sekretariat dan staf sesuai dengan yang dibutuhkan.

BAB VI
TUGAS FUNGSI DAN WEWENANG
BADAN PERWAKILAN DESA

Pasal 15

Sekretaris Badan Perwakilan Desa dan staf sebagaimana dimaksud pasal 14 diatas, bukan dari perangkat desa.

Tugas, Fungsi dan Wewenang Badan Perwakilan Desa adalah sebagai berikut :

- (1) a. Mengayomi yaitu menjaga kelestarian adat istiadat yang hidup dan berkembang didesa yang bersangkutan, sepanjang menunjang kelangsungan pembangunan.
- b. Legilasi yaitu merumuskan dan menetapkan Peraturan Desa, bersama – sama Pemerintah Desa.
- c. Pengawasan yaitu meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan belanja desa serta keputusan Kepala Desa.

- d. Menampung aspirasi masyarakat yaitu : menanggapi dan menyalurkan aspirasi yang diterima dari masyarakat kepada pejabat dan instansi yang berwenang.
 - e. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa.
 - f. Bersama – sama dengan Kepala Desa membentuk Keputusan Desa.
 - g. Bersama – sama dengan kepala Desa menerapkan Anggaran Pendapatan Belanja Desa.
 - h. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah desa terhadap rencana perjanjian antara desa dengan pihak ketiga dan pembentukan Badan Usaha Milik Desa
- (2) Pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang tersebut pada ayat (1) pasal ini ditetapkan dalam tata tertib Badan perwakilan desa yang ditetapkan dengan Keputusan Badan Perwakilan Desa.

B A B VII

HAK BADAN PERWAKILAN DESA

Pasal 16

- (1) Badan Perwakilan Desa mempunyai hak meminta penjelasan mengenai penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Kepala Desa.
- (2) Badan Perwakilan Desa mempunyai hak mengusulkan pemberhentian Kepala Desa yang bersikap dan bertindak tidak adil, diskriminatif dan mempersulit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat serta melakukan perbuatan-perbuatan amoral dan tindak pidana.

Pasal 17

Hak anggota Badan Perwakilan Desa adalah sebagai berikut :

- a. Menerima uang sidang sesuai kemampuan keuangan desa yang ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- b. Untuk keperluan kegiatan Badan perwakilan desa disediakan biaya sesuai dengan kemampuan keuangan desa yang dikelola oleh Sekretariat Badan Perwakilan Desa setiap tahun ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa setiap tahun ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa.
- c. Menerima atau menolak pertanggung jawab Kepala Desa.
- d. Mengajukan Rancangan Keputusan Desa.

B A B VIII

LARANGAN ANGGOTA BPD

Pasal 18

Anggota Badan Perwakilan Desa dilarang :

- a. Melakukan hal – hal yang dapat menurunkan kehormatan atau martabat Negara dan Pemerintah.
- b. Menyalahgunakan wewenang.

- c. Menyalahgunakan kekayaan desa uang atau surat berharga milik desa.
- d. Memiliki, menjual, membeli, mengadakan, menyewakan atau meminjamkan barang – barang dokumen, atau surat – surat berharga milik desa.
- e. Memasuki tempat – tempat yang dapat mencemarkan keharusan atau martabat Badan Perwakilan Desa.
- f. Bertindak sewenang – wewenang terhadap masyarakat desa.
- g. Membocorkan dan / atau memanfaatkan Rahasia Badan Perwakilan Desa atau desa untuk kepentingan pribadi atau golongan.
- h. Bertindak selaku perantara bagi suatu pengusaha atau golongan dalam mengembangkan potensi desa untuk kepentingan pribadi atau golongan.
- i. Melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun juga dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan pribadi atau golongan.

B A B IX MEKANISME RAPAT BPD

Pasal 19

- (1) Badan Perwakilan Desa mengadakan rapat secara berkala sekurang – kurang 4 (empat) kali dalam setahun.
- (2) Kecuali yang dimaksud ayat (1), atas permintaan sekurang – kurangnya seperlima dari jumlah anggota atau atas permintaan Kepala desa. Ketua Badan Perwakilan Desa dapat mengundang anggotanya untuk mengadakan rapat selambat – lambatnya dalam waktu 1 (satu) bulan setelah permintaan ini diterima.
- (3) Badan Perwakilan Desa mengadakan Rapat atas undangan ketua Badan Perwakilan Desa.
- (4) Pelaksana ketentuan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ayat (2) dan ayat (3) pasal ini ditetapkan dengan peraturan tata tertib Badan perwakilan Desa.

Pasal 20

- (1) Sebelum pelaksanaan rapat Dewan Perwakilan Desa, Sekretariat Badan Perwakilan Desa menyiapkan persiapan rapat dan undangan bagi peserta rapat.
- (2) Sebelum rapat dimulai setiap anggota Badan Perwakilan Desa wajib menandatangani daftar hadir yang telah disediakan.
- (3) Rapat dimulai dan dibuka oleh Pimpinan Badan Perwakilan Desa jika daftar hadir telah ditanda tangani oleh sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah anggota.
- (4) Anggota yang telah menanda tangani daftar hadir apabila akan meninggalkan ruang rapat harus seizin Pimpinan rapat dengan tidak mengganggu jalannya rapat.

Pasal 21

- (1) Sesudah rapat dibuka, Sekretaris rapat membacakan susunan acara rapat untuk minta persetujuan dari anggota yang hadir.
- (2) Apabila susunan acara rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah disetujui oleh anggota yang hadir maka rapat dilanjutkan.
- (3) Susunan acara rapat sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diubah atas persetujuan anggota yang hadir.

Pasal 22

Untuk kelancaran jalannya rapat, Pimpinan rapat berkewajiban untuk menjelaskan pokok-pokok permasalahan yang akan dibahas.

Pasal 23

- (a) Setiap anggota diberikan kesempatan berbicara setelah mendapat izin dari Pimpinan rapat.
- (b) Pembicaraan tidak boleh diganggu selama yang bersangkutan masih berbicara dalam batas waktu yang telah ditentukan dan tidak menyimpang dari pokok masalah yang dibahas.

Pasal 24

- (1). Dalam hal Pimpinan rapat berpendapat bahwa pembahasan masalah telah dianggap cukup, maka Pimpinan Rapat menyampaikan pokok-pokok kesimpulan rapat.
- (2) Pokok-pokok kesimpulan rapat sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan sebagai Keputusan Rapat.
- (3) Setelah Keputusan rapat dibacakan oleh Sekretaris rapat dan diterima oleh peserta rapat, maka rapat Badan Perwakilan Desa dianggap telah selesai untuk selanjutnya ditutup oleh Pimpinan rapat.

Pasal 25

- (1) Selambat-lambatnya 3 hari setelah selesai rapat, sekretaris rapat melalui Sekretariat Badan Perwakilan Desa segera menyusun Berita Acara Rapat, memuat :
 - (a) Hari, tanggal dan tempat rapat.
 - (b) Acara rapat.
 - (c) Daftar hadir anggota.
 - (c) Pokok-pokok masalah yang dibahas.
 - (d) Pokok-pokok hasil pembicaraan para anggota.
 - (e) Pokok-pokok Keputusan rapat.
- (2) Berita Acara Rapat sebagaimana dimaksud ayat (1) dijadikan dasar penetapan kebijaksanaan selanjutnya.

B A B X

KEDUDUKAN BPD

Pasal 26

- (1) Badan Perwakilan Desa sebagai Badan Perwakilan merupakan wahana untuk melaksanakan demokrasi berdasarkan Pancasila.
- (2) Badan Perwakilan Desa berkedudukan sejajar dan menjadi mitra dari Pemerintah Desa.

BAB XI

PEMBERHENTIAN DAN MASA KEANGGOTAAN BPD

Pasal 27

Anggota Badan Perwakilan Desa diberhentikan oleh Bupati karena :

- a. Meninggal dunia.
- b. Mengajukan berhenti atas permintaan sendiri.
- c. Tidak lagi memenuhi syarat dan / atau melanggar sumpah / janji
- d. Berakhir masa jabatan dan telah dilantik Badan perwakilan desa yang baru.
- e. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku dan / atau norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat desa.

Pasal 28

Masa bakti keanggotaan Badan perwakilan desa selama 5 (Lima) tahun.

B A B XII

PENGGANTIAN ANGGOTA DAN PIMPINAN

Pasal 29

Pelaksanaan penggantian anggota dan pimpinan Badan perwakilan desa antar waktu ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa yang Pengesahannya oleh Bupati sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB XIII

PENYIDIKAN ANGGOTA DAN PIMPINAN BPD

Pasal 30

- (1) Anggota Badan Perwakilan tidak dapat dituntut dipengadilan karena pernyataan dan / atau pendapat yang dikemukakan dalam rapat Badan Perwakilan Desa baik terbuka maupun tertutup yang diajukan secara lisan atau tertulis, kecuali jika yang bersangkutan mengumumkan apa yang disepakati dalam rapat tertutup untuk dan rahasiakan atau hal – hal yang dimaksud oleh ketentuan mengenai pengumuman Rahasia Negara dalam buku kedua Bab I kitab undang – undang Hukum Pidana.

- (2) Tindakan penyidikan terhadap anggota Badan perwakilan desa dapat dilaksanakan atas persetujuan Bupati, kecuali yang bersangkutan tertangkap tangan melakukan tindakan pidana kejahatan.
- (3) Dalam hal anggota Badan Perwakilan Desa tertangkap tangan melakukan tindak pidana, selambat – lambatnnya dalam tempo 3 kali 24 jam. Anggota Badan Perwakilan Desa lainnya dan atau Kepala Desa melaporan secara tertulis kepada Bupati yang tembusannya disampaikan kepada Camat.

B A B XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

Ditetapkan di : Pasir Pengarayan
Pada tanggal : 1 Agustus 2002

BUPATI ROKAN HULU

ttd

H. RAMLAN ZAS

Diundangkan di Pasir Pengarayan
Pada tanggal 10 Agustus 2002

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
ROKAN HULU

ttd

Drs.H. SYARIFUDDIN NASUTION, MM
Pembina Utama Muda Nip. 420 003 349

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2002 NOMOR : 41